



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 7 TAHUN 2013

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya berkaitan dengan penyerahan kewenangan pemerintah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan kepada pemerintah daerah, perlu ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung.
- b. bahwa penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a dalam implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, terkait dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah, masih belum cukup memberikan dasar kewenangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan, sehingga perlu disesuaikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik ;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Aset daerah adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- (2) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola keuangan dan dan barang milik daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Seksi Pelayanan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Penetapan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Anggaran Belanja;
 - 3) Seksi Penyusunan Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Seksi Perbendaharaan Umum;
 - 2) Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 - 3) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :
 - 1) Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2) Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
 - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2) Seksi Penatausahaan Barang ;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
- (3) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan di lapangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

BAB VII PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Kepala Bidang, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 14.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

I. UMUM

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengamanatkan bahwa fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, melekat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang semula merupakan kewenangan pemerintah, maka urusan tersebut diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah paling lambat pada 31 Desember 2013. Penyerahan kewenangan ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan lembaga, sumberdaya, sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga diharapkan mulai tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah dapat melaksanakan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena hal diatas serta dalam rangka mempersiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan wewenang dibidang Pengelolaan Keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta pengelolaan aset daerah, maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

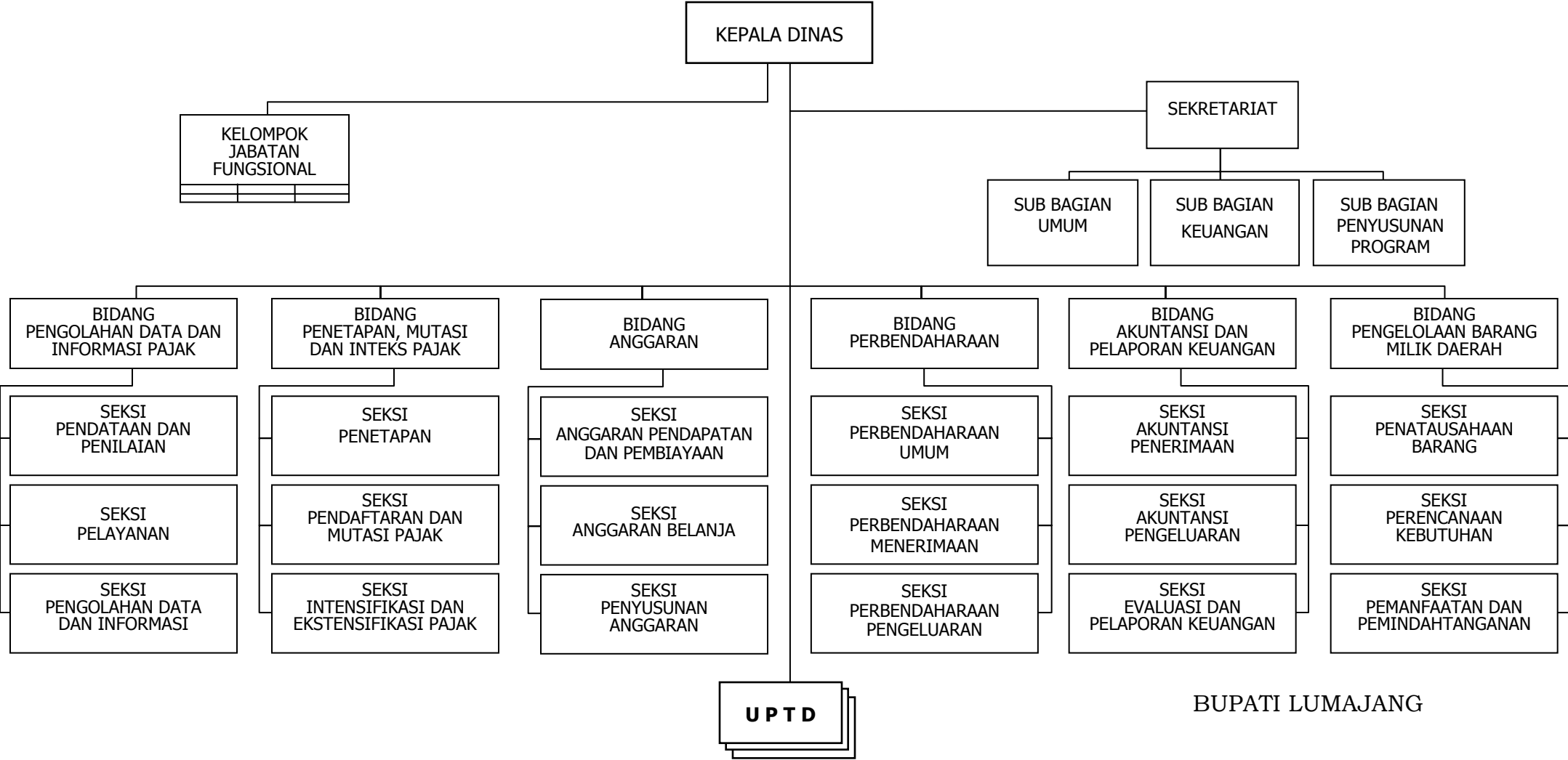
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 70.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2013



BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA